

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN

Sudaryat^a

ABSTRAK

Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Ini menjadi persoalan saat perseroan melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, sementara pemegang saham tersebut terlindung dari tanggung jawab terbatas pemegang saham. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas untuk menutupi kerugian yang dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum perseroan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan karena orangnya sama.

Kata kunci: direksi; mayoritas; perseroan; saham.

ABSTRACT

Limited liability company becomes a form of companies that are widely selected by investors as a means of business. It is not separated from the limited liability company with the status of a legal entity with a separate wealth of shareholders. Many cases where the majority shareholder of the company as well as directors of the company. This becomes a problem when the company violates the law and causes losses to other parties, while the shareholders protect from the limited liability of shareholders. The personal property of the majority shareholder who is also a director of the company can be asked unlimited liability to cover the losses incurred by third parties caused by acts of action against the law of the company based on doctrine Piercing the corporate veil, article 3 paragraph (2) and Article 97 paragraph (3) of law No. 40 year 2007 about the limited liability company considering the difficult to separate actions of the company with the Act of directors who also as the majority shareholder in control Company in the same person.

Keywords: company; directors; majority; stock.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung – Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: sudaryat@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum baik secara yuridis maupun berdasarkan pendapat banyak ahli hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti perseroan tersebut merupakan subjek hukum, sehingga perseroan tersebut dapat dibebani hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya.¹ Perseroan terbatas menjadi badan usaha yang paling banyak diminati oleh investor atau pelaku usaha sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dipilihnya perseroan terbatas sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan usaha karena perseroan terbatas memiliki beberapa keistimewaan yaitu pertama modalnya terbagi atas saham-saham sehingga memudahkan bagi perseroan untuk menambah modalnya jika diperlukan. Keistimewaan kedua yaitu bentuk usaha perseroan terbatas dapat menjual sahamnya di pasar modal sehingga dana segar dari masyarakat investor dapat masuk ke perusahaan sebagai sumber pembiayaan berupa dana segar (*fresh money*) tanpa harus berpikir untuk mengembalikan dana tersebut karena investor sebagai pemilik perseroan (pemegang saham). Ketiga, perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya dan tanggungjawab dari pendiri (pemegang saham) bersifat terbatas.

Tidak sedikit dari investor yang mencoba menggunakan badan usaha perseroan terbatas sebagai wadah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya namun dengan leluasa menggunakan badan usaha tersebut seolah-olah sebagai perseroan pribadi namun tanggung jawabnya bersifat terbatas. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh perseroan itu, sebagai badan hukum, akan menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan tidak dapat dimintakan atau dialihkan menjadi pertanggungjawaban pemegang saham, direksi dan atau dewan komisarisnya. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Ini adalah salah satu ciri terpenting dari kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum.²

Munculnya dalam praktik berupa komposisi kepemilikan saham suatu perseroan terbatas yang dimiliki oleh dua orang pemegang saham namun persentase kepemilikan sahamnya sangat berbeda jauh sebut saja pemegang saham pertama memiliki 95% saham perseroan sedangkan pemegang saham kedua memiliki 5% saham perseroan. Apa artinya 5% kepemilikan saham dalam hal kendali perseroan dibandingkan dengan 95% mengingat prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu satu lembar saham satu suara (*one share one vote*). Prinsip ini

¹ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 71.

² Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan *Ultra Vires*," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 14.

tertuang dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang selengkapnya berbunyi: "Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama Pemegang saham pertama yang memiliki. Pemegang saham yang memiliki 95% saham sering dinamakan pemegang saham mayoritas sedangkan pemegang saham kedua yang memiliki saham 5% sering dinamakan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pertama dengan leluasa mengendalikan perseroan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan ada komposisi kepemilikan yang lebih besar lagi yaitu pemegang saham pertama memiliki 99,9% saham dan pemegang saham kedua memiliki 0,1% saham. Kendali pemegang saham pertama sebagai pemegang saham mayoritas akan lebih besar lagi.

Fakta yang lain juga dapat terjadi dengan kondisi pemegang saham mayoritas ditetapkan sebagai direksi perseroan sedangkan pemegang saham minoritas sebagai komisaris perseroan. Fungsi pengawasan baik umum maupun khusus dan pemberian nasihat atau saran baik umum maupun khusus dari komisaris kepada direksi perseroan tidak akan efektif karena sebagai pemegang saham, komisaris memiliki nilai saham dengan hak suara minimal tentunya dalam pengambilan keputusan dengan pemungutan suara jelas akan kalah dari pemegang saham mayoritas.

Memang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat ketentuan tentang perlindungan bagi pemegang saham minoritas terutama dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, namun faktanya ketentuan tersebut kurang begitu efektif dan jarang digunakan oleh pemegang saham minoritas misalnya saat pemegang saham minoritas tidak setuju aksi korporasi (penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan) yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas maka bentuk perlindungan bagi pemegang saham minoritas yaitu mengajukan tuntutan ke pengadilan atau menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Mengajukan tuntutan ke pengadilan pasti ada risikonya dan mengingat risiko yang ada banyak dari pemegang saham minoritas yang tidak menggunakan haknya tersebut.

Timbul persoalan hukum bahkan dapat sampai persoalan tersebut disidangkan di pengadilan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai, yaitu saat pemegang saham mayoritas sebagai direksi perseroan dan perseroan diputus oleh pengadilan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan dari tindakan perbuatan melawan hukum perseroan tersebut melihat bahwa nilai kekayaan perseroan telah habis sehingga sulit untuk mendapatkan penggantian kerugian dari harta perseroan, kemudian melihat peluang adanya harta pribadi dari pemegang saham mayoritas sekaligus direksi masih ada maka pihak tersebut memohon kepada pengadilan agar harta pribadi pemegang mayoritas

sekaligus direksi perseroan ikut disita guna melunasi hutang perseroan. Tidak sedikit langkah penyitaan harta pemegang saham mendapatkan perlawanan dari pemegang saham mayoritas sekaligus direksi tersebut melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Pertanyaan mendasar adalah dapatkah harta pribadi pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai direksi perseroan langsung disita sebagai pelunasan hutang perseroan terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum perseroan. Bahkan ada juga pernyataan bahwa untuk menyita barang milik pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai direksi perusahaan memerlukan suatu putusan pengadilan. Hal-hal tersebut problematik dan undang-undang perseroan terbatas tidak mengaturnya secara tegas. Kekurangtegasan hal tersebut dalam pengaturan perseroan terbatas dijadikan celah untuk menghindar dari tanggung jawab dan berlindung pada tanggungjawab terbatas pemegang saham bahkan ingin menghindar dari tanggung jawab dan hanya dengan harta perseroan terbatas satu satunya cara untuk melunasi hutang-hutang pihak ketiga yang dirugikan.

PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum Artificial

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksud undang-undang ini yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 sedangkan yang dimaksud peraturan pelaksanaan yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat guna melaksanakan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 termasuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang belum dicabut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 159 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang selengkapnyanya berbunyi: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Pengertian perseroan menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 di atas merupakan pengertian yuridis dari perseroan terbatas. Sehingga secara yuridis, unsur-unsur perseroan terbatas adalah badan hukum, didirikan dengan perjanjian dan modalnya terbagi atas saham. Pengertian dan unsur-unsur perseroan terbatas tersebut sering dijadikan patokan bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perseroan terbatas guna menjustifikasi perseroan terbatas. Pengertian yuridis ini hendaknya dijadikan patokan utama dalam memahami apa

perseroan terbatas. Setelah itu boleh memahami perseroan terbatas dari pendapat-pendapat ahli hukum yang terkemuka.

Yahya Harahap berpendapat bahwa perseroan sebagai subjek hukum artifisial (sengaja dibentuk) disahkan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perseroan menjadi badan hukum memang tetap tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan.³ Otto van Gierke sebagai salah satu pencetus teori organ mengemukakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurus).⁴ Berdasarkan teori organ bahwa perbuatan hukum perusahaan dilakukan oleh direksi sebagai organnya. Organ perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁵ RUPS merupakan organ penting perseroan, organ yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ yang lain yaitu direksi dan dewan komisaris. Organ perseroan yang dapat mengangkat, memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. Organ yang memiliki kewenangan mengubah anggaran dasar. Organ perseroan yang strategis kewenangannya.

Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri.⁶ Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷ Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan. Pada anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan biasanya tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 37.

⁴ Otto van Gierke sebagaimana dikutip Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang: 2002, hlm. 24.

⁵ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hlm. 15.

⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sejauhmana tanggung jawabnya direksi perseroan. Tanggung jawab ini akan sejalan dengan tugas dari direksi. Tugas direksi pada pokoknya dua saja yaitu tugas mengelola (manajerial) dan tugas mewakili (*representative*). Tanggungjawab direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 bahwa Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan.

Pada perbuatan melawan hukum, sengaja dan lalai mendapat pengaturan yang berbeda. Sengaja diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sedangkan lalai diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara selengkapnya berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdara selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

Tentunya sangat adil jika tanggungjawab memberikan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan lebih besar dibandingkan dengan tanggungjawab mengganti kerugian karena kelalaian. Unsur sengaja terlihat dalam kesalahan sedangkan unsur tidak sengaja terlihat dalam kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Pada perseroan terbatas yang masih kecil dan masih dimiliki oleh keluarga. Biasanya yang menjadi direksi adalah pemegang saham terutama pemegang saham mayoritas. Namun demikian dapat saja yang menjadi direksi perseroan bukan pemegang saham. Pemegang saham merupakan pemilik perseroan. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.⁸

Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tidak berlaku apabila:

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

⁸ James & Cox cs, *Corporation*, Aspen Law & Business, New York:1997, hlm. 108.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Perubahan tanggungjawab pemegang saham dari terbatas menjadi tidak terbatas sering dinamakan dengan istilah penerobosan tanggung jawab pemegang saham atau *Piercing the corporate veil*.⁹ Penerobosan tanggung jawab pemegang saham tidak hanya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Penerobosan tanggung jawab pemegang saham terdapat juga berlaku dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Isi Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 selengkapnya berbunyi:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Isi Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tidak terlepas dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 terkait pendirian Perseroan harus dilakukan oleh minimal dua orang. Isi pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- (2) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. RUPS sendiri merupakan organ penting dalam Perseroan Terbatas. Selain RUPS masih ada dua organ penting lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau

⁹ Sudaryat, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Global Sinergi Indonesia, Bandung: 2018, hlm. 56.

anggaran dasar.¹⁰ RUPS memiliki kewenangan strategis diantaranya yaitu mengubah anggaran dasar dan mengangkat serta memberhentikan direksi dan komisaris.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertugas mengurus dan mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan perseroan. Apabila direksi lalai dalam melakukan pengelolaan maka direksi harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan perbuatan hukum direksi tersebut yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yaitu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹¹ Komisaris akan bertanggungjawab pribadi jika komisaris bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris.¹² Bertanggungjawab atas kesalahan atau pun kelalaian komisaris dalam mengawasi direksi peseroan, bertanggungjawab atas kesalahan atau pun kelalaian komisaris dalam memberikan masukan atau saran baik yang bersifat umum maupun khusus kepada direksi. Dewan Komisaris bewenang meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai sarana agar fungsi pengawasan menjadi efektif.

Perbuatan Melawan Hukum Perseroan dan Harta Pribadi Pemegang Saham Mayoritas Merangkap Sebagai Direksi Perseroan

Istilah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dimaknai dengan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur seperti unsur kesalahan baik kesengajaan atau pun kelalaian, unsur kerugian, unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian, serta unsur adanya penggantian kerugian dari pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan.¹³ Unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka bukan termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Pada KUHPerdara, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai Pasal 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menekankan pada adanya kesalahan sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara menekankan pada adanya kecuranghati-hatian. Namun demikian baik karena kesalahan dalam arti kesengajaan atau pun kecuranghati-hatian, pihak yang melakukan harus bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

¹⁰ Pasal 1 Angka 4 UUPt.

¹¹ Pasal 1 Angka 6 UUPt.

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2002, hlm. 38.

¹³ Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 265.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culva*). Hal ini berbeda dengan Hukum Pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati. Oleh karena itu, hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum baik orang atau badan hukum. Perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga perseroan terbatas yang tentunya diwakili oleh direksi perseroan sebagai organnya dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum. Namun demikian tidak berlaku serta merta. Perseroan terbatas resmi menyandang sebagai badan hukum setelah akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.¹⁴ Tanggal surat pengesahan sebagai badan hukum menjadi titik awal status badan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang selengkapanya berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. “

Secara teori, perseroan memenuhi syarat materiil dan syarat formal sebagai badan hukum. Salah satu syarat materiil badan hukum adalah memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya. Saat pendiri mendirikan perseroan terbatas maka pendiri memisahkan kekayaannya dalam bentuk penyeteroran modal disetor ke kas perseroan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bahkan menentukan aturan terkait modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang pada intinya menentukan bahwa Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00- Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Untuk bidang usaha yang mengerahkan dana masyarakat modalnya harus lebih dari Rp 50.000.000,00-. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Hal ini wajar karena perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat harus memiliki modal awal yang lebih besar sehingga terdapat kepercayaan dari masyarakat.

Perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendirinya maka jikalau perseroan mengalami kerugian maka segala kerugian perseroan menjadi tanggungan perseroan dan bukan tanggungan pendiri perseroan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

¹⁴ Redaksional Menteri Kehakiman dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 harus dimaknai sekarang dengan Menteri yang membidangi hukum dan HAM.

Undang No.40 Tahun 2007 bahwa pemegang saham masih bertanggungjawab atas kerugian perseroan namun terbatas sebesar saham yang dimiliki. Disini dikenal dengan konsep tanggung jawab terbatas. Gunawan Widjaja menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri.

Munir Fuady berpendapat bahwa tanggungjawab dalam suatu perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam perseroan tersebut. Itu sebabnya disebut terbatas yaitu terbatas dari sisi tanggung jawabnya.¹⁵ Konsep tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat gugur jika terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 huruf a, b, c, atau d. yaitu perseroan terbatas belum berbadan hukum, pemegang saham telah melakukan perbuatan melawan hukum, pemegang saham bersama-sama perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau pemegang saham telah nyata-nyata menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utang perseroan. Apabila terjadi kondisi-kondisi tersebut maka tanggung jawab pemegang saham tidak bersifat terbatas lagi melainkan menjadi tidak terbatas.

Telah terjadi perluasan tanggung jawab pemegang saham dari tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas sebagaimana doktrin *piercing the corporate veil*. Penerobosan tirai tanggungjawab terbatas dari pemegang saham menjadi tidak terbatas. Artinya jika terpenuhi bahwa perseroan belum berstatus badan hukum maka pemegang saham bertanggungjawab tidak terbatas artinya sampai harta pribadi. Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan suatu teori yang berkembang sebagai pengecualian atas perlindungan yang diberikan oleh prinsip *separate legal entity* terhadap suatu badan hukum perseoran yang disebabkan oleh adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang menyebabkan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga.¹⁶

Pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas, jika pemegang saham bersama-sama perseroan melakukan perbuatan melawan hukum maka tanggungjawab pemegang saham menjadi tidak terbatas, jika pemegang saham telah nyata-nyata menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup membayar utang-utang perseroan maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas.

Secara umum doktrin *piercing the corporate veil* yaitu mengoyak tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pribadi terhadap orang atau perusahaan lain terhadap aksi yang dilakukan senyata-nyatanya atas nama perusahaan.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁶ Gideon Paskha Wardhana, "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia," *Arena Hukum*, Volume 12 Nomor 1, April 2019, hlm. 15-16.

Memang ini mengabaikan tanggungjawab terbatas pada perseroan terbatas namun ada pengecualian karena biasanya ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut. Adanya doktrin ini merupakan tindakan antisipasi dari itikad tidak baik dari pemegang saham yang mencoba berlindung pada tanggung jawab terbatas.

Pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Satu lembar saham satu suara itu prinsipnya. Lebih banyak saham yang dimiliki pemegang saham maka suara pemegang saham tersebut akan semakin besar dan dapat saja mengendalikan perseroan. Pemegang saham mayoritas terkadang menjabat sebagai direksi perseroan sehingga yang mengendalikan perseroan secara strategis dan yang mengendalikan perseroan secara operasional adalah orang yang sama yaitu pemegang saham mayoritas atau dikatakan dengan istilah pemegang saham pengendali. Sering terjadi *conflict of interest* saat seseorang berada pada dua posisi namun memiliki perbedaan kepentingan.

Perbuatan direksi dalam bentuk pengelolaan perseroan berupa tindakan pelanggaran hukum tidak sepenuhnya dikatakan perbuatan perseroan secara utuh karena perseroan sebagai subjek hukum abstrak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri melainkan perbuatan hukumnya dilakukan oleh direksi dan direksi juga sebagai pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu penting diterapkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang telah tersurat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007.

Memang pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori *piercing the corporate veil*, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, dari penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan ke pundak direksi atau komisaris.

Kerugian yang ditimbulkan perseroan tidak dapat dilepaskan dari tindakan direksi sekaligus pemegang saham mayoritas. Untuk itu tidak adil jika tindakan yang menimbulkan kerugian itu ditanggung oleh perseroan sebagai subjek hukum sendiri. Perlu diambil juga tanggung jawab direksi perseroan dan tanggungjawab pemegang saham. Apabila membandingkan dengan pengaturan perseroan terbatas dalam KUHD maka jelas sekali diatur dalam Pasal 47 ayat (2) KUHD bahwa bila kerugian itu sampai berjumlah 75% atau lebih, maka perseroan itu bubar demi hukum dan sejak itu pengurus (direksi) bertanggung jawab secara pribadi atau keseluruhan. Pengaturan seperti ini tidak dijumpai lagi dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Menurut H.M.N Purwosutjipto, penerapan pasal 47 ayat (2) KUHD mengalami kesulitan karena kerugian itu tidak

hanya didasarkan pada catatan-catatan perseroan namun harus memperhatikan nilai kurs dari seluruh benda dan hak dari kekayaan perseroan.¹⁷

Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan perseroan dilakukan oleh direksi yang sekaligus pemegang saham mayoritas. Melalui teori organ maka direksi sebagai organ bertugas mengelola perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Oleh karena pemegang saham dan direksi orang sama maka sulit dibedakan antara yang bersangkutan sebagai pemegang saham dan yang bersangkutan sebagai direksi karena orangnya sama. Hampir dapat dipastikan tindakan pengurusan perseroan dikehendaki sepenuhnya oleh dirinya sebagai pemegang saham mayoritas. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan perseroan hampir dipastikan dilakukan oleh direksi yang juga sebagai pemegang saham. Oleh karena itu jika diterapkan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT jelas memenuhi unsur dan nyata terjadi penerobosan tanggung jawab pemegang saham dari terbatas menjadi tidak terbatas.

Jika hal tersebut terpenuhi maka harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga direksi perseroan menjadi legal untuk disita guna pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ini menjadi adil bagi pihak ketiga yang dirugikan. Apabila masih tetap dipertahanan bahwa harta perusahaan yang harus terlebih dahulu digunakan dalam pelunasan hutang-hutang perseroan menjadi suatu tindakan pembiaran atas perilaku tersebut.

PENUTUP

Harta pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban tidak terbatas disaat harta perseroan tidak cukup guna melunasi kerugian pihak ketiga atas tindakan perbuatan melanggar hukum perseroan yang praktiknya dilakukan oleh direksi perseroan yang juga sebagai pemegang saham mayoritas mengingat sulit dipisahkan antara tindakan perseroan dengan tindakan pemegang saham karena pemegang saham mayoritas juga menjadi direksi perseroan yang mengelola perseroan dengan menerapkan prinsip penerobosan tanggung jawab pemegang saham.

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta: 2007, hlm.106.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Bentuk Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta: 2007.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2002.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta:2016.

Sudaryat, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Global Sinergi Indonesia, Bandung: 2018.

Jurnal

Gideon Paskha Wardhana, "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia," *Arena Hukum*, Volume 12 Nomor 1, April 2019.

Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017.

Kurniawan, "TanggungJawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum*, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014.

Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

.